



PUTUSAN
Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara **Pembatalan Wasiat dan Pembagian Waris** dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut antara:

Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan, tempat kediaman di Jalan Betung Raya Nomor 277 RT. 007 RW. 008 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat I**;

Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Kemang Barat Nomor 16 B RT.07 RW. 05 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat II**.

Penggugat I maupun Penggugat II, memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H.M.H. FCBrb, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum "Anita Kolopaking & Partners", yang beralamat di Sovereing Plaza, lantai 7 Jalan T.B. Simatupang Kav 36 Jakarta berdasarkan kuasa khusus Nomor 166/SKK-AKP/XI/2017 tertanggal 16 November 2017 dan telah teregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1283/Pdt.G/2017 tetanggal 17 November 2017, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. Mintarsih Natamihardja, S.H., umur tahun, agama - , pekerjaan

Notaris , pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan

Hlm. 1 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Gandaria Tengah II Nomor 18, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rosian Sinulingga, S.H. dan Abdul Rachim, S.H.** Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office Rosian Sinulingga, S.H. & Associates, yang beralamat di Kalimalang Raya Jalan Cipinang Bali III Nomor 1 A, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/RS/II/2018, tertanggal 5 Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

- 2. Middyningsih**, dalam kapasitasnya selaku Pelaksana Wasiat, umur 69 tahun, agama Islam, alamat di Jalan Pondok Indah UA-62 RT. 05 RW. 14 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berkantor di PT. Aldevco, Jalan Warung Jati Barat Nomor 75, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan dan berdomisili Hukum di Jalan Gedung Hijau Raya Nomor 22 Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, alamat gedung Djuanda I, jalan Wahidin Raya No. 1 Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hemin Wakhyudi. S.H, Didik Hariyanto, S.H., M.M Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. Fransiskus Mangambe, S.H., LL.M. Rizal Alpiani, S.H. Sahat B.H.J. Pardede, S.H., Nina Nur Utami, S.H, Para Pengacara dan Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang berdomisili di Kantor Kementerian Keuangan beralamat di Gedung Juanda I lantai 515 jalan Dr. Wahidin

Hlm. 2 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor SKU-23/MK.1/2018, tertanggal 24 Januari 2018 dan telah terigster oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 113/SK/I/2018 tetanggal 24 Januari 2018 selanjutnya **disebut sebagai Tergugat III;**

4. **R. Soeriwati Soehoed binti Hamid**, umur 91 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Maluku Nomor 3, RT. 005 RW.005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**
5. **Monika Ekawati Navitri**, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal Villa Dago, RT.002 RW.020, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat V;**
6. **Mohammad Abbas**, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal Jalan Otista Gg H. Ma'ung, Nomor 52 RT. 03 RW.011, Ciputat, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**
7. **Diyah Dwi Astuti**, agama Islam, bertempat tinggal Jl. Otista Gg H. Ma'ung, Nomor 52 RT.03 RW.011, Ciputat, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII;**
8. **bar Ashari**, agama Islam, bertempat tinggal Jl. Otista Gg H. Ma'ung, No. 52 RT.03 RW.011, Ciputat, Tangerang Selatan selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat VIII;**
9. **Luthfia Adella Soehoed**, agama Islam, bertempat tinggal Jl. Otista Gg H. Ma'ung, Nomor 52 RT. 03 RW.011, Ciputat, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat IX;**
10. **Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed**, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Otista Gg H. Ma'ung Nomor 53 RT.003 RW.011, Kelurahan Ciputat, Kecamatan

Hlm. 3 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Ciputat, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut

Tergugat X.

Dalam hal ini, Tergugat II, dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat X, memberikan kuasa kepada **Wijaya Suhendra, SH. M.S. dan M. Fardian Said, S.H. M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Suhendra, Ibrahim & Ramon, Advocates & Legal Consultants**”, yang beralamat di Aldevco II Building, Lt.2. Jalan Warung Jati Barat Raya Nomor 74 Jakarta Selatan, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2017 dan telah terigister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 110/SK/01/2018 tetanggal 24 Januari 2018, Semula sebagai **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat X** disebut sebagai **Para TERGUGAT**, sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4060/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 9 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ABSOLUT

Menolak Eksepsi Absolut Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI TERGUGAT

Menolak Provisi Para Tergugat

DALAM EKSEPSI LAINNYA

Menolak Eksepsi lainnya Para Tergugat

DALAM PROVISI PENGUGAT

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama di wilayah di mana obyek sengketa

Hlm. 4 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 197 HIR/209 RBg untuk melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat/Pemohon atas barang-barang seperti diuraikan di dalam surat gugatan/permohonan yakni, meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan Almarhum Dr. Ir. A.R. Soehoed bin Soehoed St Tanamas baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa saham sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) lembar saham dari keseluruhan jumlah saham sebesar 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham dari PT. ALDEVCO yang berkedudukan di jalan Warung Jati Barat No. 75 Kelurahan Kalibata Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-48627.AH.01.02 tahun 2008 dan Tambahan Berita Negara RI tanggal 26 Agustus 2008 No.69, yang mana PT. Aldevco tersebut, juga memiliki aset dan saham pada perusahaan lainnya sebagai berikut:

- Gedung Perkantoran yang terdiri dari 6 (enam) lantai yang dikenal dengan nama "Aldevco Octagon" yang dibangun di atas tanah seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ (enam ribu meter persegi) yang terletak di jalan Warung Jati Barat No.75, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan;
- Pemegang saham / pemilik 1.638 saham PT. Asahan Aluminium Alloys (PT. AAA) dari 3.270 saham yang dikeluarkan oleh PT. AAA, sehingga persentase kepemilikan PT Aldevco terhadap saham PT. AAA adalah sebesar 50,09 %;
- Saham pada PT. BUMYAGARA PRAWATYA (Hotel Bronto, Yogyakarta) sebesar 30% (tiga puluh persen);
- Tanah dengan total seluas $\pm 66,6 \text{ Ha}$ (enam puluh enam koma enam hektar are) di Kuala Tanjung Sumatera Utara, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanah seluas 99.099 m^2 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Badan Pertahanan Nasional No. 02.07.14.18.3.00001;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 200.408 m² (dua ratus ribu empat ratus delapan meter persegi) yang terletak di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Sertifikat (Tanda Bukti Hakl Badan Pertahanan Nasional No. 02.07.14.18.3.00002, Gambar situasi No.726/1990 tertanggal 4 Mei 1992;
 - Tanah seluas Sertifikat seluas 367.394 m² (tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Simodong, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Badan Pertahanan Nasional No. 02.07.14.21.3.00001, Gambar situasi No.727/1990 tertanggal 4 Mei 1992;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang besarnya disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama masing-masing tentang persekot biaya perkara, khususnya untuk sita jaminan (*conservatoir beslag*);
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **Pewaris (DR. Ir. Abdoel Raoef Soehoed St. Tanamas)** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 992/KMUJP/2014 tertanggal 3 September 2014, atas nama **Abdoel Raoef Soehoed**;
3. Menetapkan Para Ahli waris dan Ahli Waris Pengganti dari **Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed** adalah sebagai berikut ;
 - (1). **R. Soerawati Soehoed binti Hamid (isteri)**;
 - (2) **Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed (anak/ahli waris)**;
 - (3). **Almarhum Andam Dewi Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed (anak perempuan)**, yang digantikan oleh :
 - (a). **Monika Ekawati Navitri (cucu/ahli waris pengganti)**;
 - (b). **Mohammad Abbas (cucu/ahli waris pengganti)**;
 - (c). **Diyah Dwi Astuti (cucu/ahli waris pengganti)**;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (d). Akbar Ashari (cucu/ahli waris pengganti);
(4). Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed (anak laki-laki);
(5). Luthfia Adella Soehoed binti Dr. Ir. A.R. Soehoed (anak permp.)
(6). Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed (anak laki-laki);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
 5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas objek perkara, yakni PT. ALDEVCO "Aldevco Ontagon" yang terdiri 6 lantai yang dibangun di atas tanah seluas lebih kuang 6000 M2 (enam ribu meter persegi), berkedudukan di jalan Warung Jati Barat No. 75, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan;
 6. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara yang dihitung sampai hari ini sebesar Rp 14.032.000,- (empat belas juta tiga puluh dua ribu rupiah) secara berimbang, masing-masing kepada Pihak Penggugat dibebankan untuk membayar sebesar Rp. 7.016.000,- (tujuh juta enam belas ribu rupiah) dan kepada pihak Tergugat dibebankan untuk membayar sebesar Rp. 7.016.000,- (tujuh juta enam belas ribu rupiah);

Bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4060/Pdt.G/2017/PA.JS;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4060/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 25 Februari 2018 yang isinya antara lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tetap berpegang pada pendapatnya yaitu sewaktu mendirikan PT Aldevco bukan dari keuangan negara, meskipun ada pinjaman dari Sekretariat Negara yang ditujukan kepada Dr. Ir. AR Soehoed akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati

Hlm. 7 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dalam kapasitas apa Dr. Ir AR Soehoed mengajukan pinjaman tersebut. Pinjaman tersebut ditujukan kepada Otorita Asahan dan Dr. Ir. AR Soehoed sebagai Ketua Otorita Asahan, tetapi bukan untuk dan atas nama PT Aldevco, sehingga jelas bahwa Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga pendirian PT Aldevco sama sekali bukan dari keuangan negara;

- Bahwa jika pemerintah hendak mendirikan suatu badan usaha tentunya harus mengikuti prosedur dan kaidah hukum yang berlaku. Negara hanya dapat melakukan penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas, seluruhnya atau sebagiannya, apabila untuk itu telah disediakan modal dari negara berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seterusnya sesuai dengan Pasal 1, 2 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Perseroan Terbatas.
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, jelas tidak ada keterlibatan negara dalam pendirian dan pembentukan PT Aldevco, baik dari segi modal maupun proses pendiriannya, sehingga dapat ditegaskan bahwa PT Aldevco adalah perusahaan Swasta bukan milik Negara;
- Bahwa selain itu Negara melalui Kementerian Keuangan dalam suratnya Nomor S-343/MK.6/2011 tertanggal 27 September 2011 perihal penyerahan PT Aldevco kepada Negara (vide Bukti P-11) secara tegas mengakui bahwa pendirian PT Aldevco bukan berasal dari keuangan Negara. Pengakuan ini jelas dicantumkan dalam sebuah surat resmi yang ditandatangani oleh Kementerian Keuangan (Pemerintah), sehingga berdasarkan hal tersebut jelas bahwa PT Aldevco bukan milik negara;
- Bahwa dengan terbuktinya PT Aldevco adalah perusahaan swasta dan bukan perusahaan milik negara dikarenakan segala persyaratan pendirian sebuah BUMN tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham 624 lembar saham PT Aldevco adalah milik pribadi Dr. Ir. AR Soehoed dan merupakan harta peninggalan (harta waris) dan bukan merupakan harta wadi'ah yang harus dikembalikan oleh Dr.Ir.AR. Soehoed kepada pemerintah, sehingga selayaknya wasiat dibatalkan;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan hukum yang berlaku dengan mendasarkan pertimbangan pada asumsi-asumsi tanpa dasar;
- Bahwa Pembanding tetap berpendapat bahwa setiap yang diwasiatkan hanyalah sepertiganya dan selebihnya adalah milik ahli waris (Pasal 195 ayat (2) KHI);
- Bahwa aset PT Aldevco adalah sebesar 93,50 % sementara aset yang lainnya sebesar 6,50 %. Jadi yang diwasiatkan melebihi 1/3 dari total keseluruhan harta peninggalan Alm Dr.Ir. AR Soehoed sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum;
- Bahwa meskipun telah melanggar hukum, Terbanding I/Tergugat I selaku Notaris tetap membuat akta tersebut, sehingga akta tersebut adalah akta yang cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa penyerahan PT Aldevco kepada Pemerintah pada saat masih dalam suasana proses hukum sedang berjalan, maka penyerahan wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pembanding/Penggugat mohon agar menjatuhkan Putusan sebagaimana gugatannya yang terdahulu yaitu intinya agar PT Aldevco yang telah diwasiatkan untuk dikembalikan ke negara dibatalkan dan selanjutnya dibagi waris kepada seluruh anak DR. Ir. AR Soehoed dan isterinya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak seluruh alasan Pembanding;
- Bahwa Terbanding tetap menyatakan PT Aldevco didirikan ada keterlibatan negara, karena Bapak AR Soehoed dalam mendirikan PT Aldevco tidak terlepas dari kedudukan beliau sebagai Kepala Otorita Asahan;
- Bahwa untuk memasarkan aluminium bagian Indonesia sebesar 40 % secara langsung mengalami kendala, maka dibentuklah PT Aldevco yang didirikan pada tanggal 29 Februari 1988 berdasarkan Akta Notaris No. 180 tertanggal 29 Februari 1988 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Joenoes E. Maogimon, SH. Dan pada saat itu pemegang

Hlm. 9 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahamnya adalah Leon Harun Iskandar Sumantri, Paul Samadikun dan AR. Soehoed;

- Bahwa dana yang dikonversi menjadi saham PT Aldevco yang diatasmakan para pemegang saham tersebut di atas, adalah sepenuhnya berasal dari keuangan negara/Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Alm Dr AR Soehoed telah membuat Surat kepada Pemerintah (Presiden dan Menteri Keuangan) sebanyak 16 (enam belas) kali semenjak era Presiden Soeharto hingga akhirnya era Presiden Joko Widodo barulah berhasil, yang intinya bermaksud mengembalikan PT Aldevco kepada Pemerintah karena merasa PT Aldevco bukan milik pribadinya;
- Bahwa oleh karena Pemerintah tidak segera merespons dan menanggapi kehendak Almarhum DR. AR. Soehoed tersebut, sementara dirinya sudah merasa sangat tua selanjutnya DR. AR. Soehoed telah membuat wasiat nomor 4 tertanggal 20 Oktober 2011 yang isinya menyatakan PT Aldevco merupakan perusahaan milik negara;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Februari 2019, Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4060/Pdt.G/2017/PA.JS., tanggal 26 Februari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Februari 2019, Terbanding II hingga Terbanding IX tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4060/Pdt.G/2017/PA.JS., tanggal 31 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 12 September 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1828/HK.05/9/2019 tanggal 12 September 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan

Hlm. 10 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 21 Januari 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4060/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 9 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Berita Acara Sidang, Alat-alat Bukti dan Pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mengabulkan gugatan Pembanding sebagian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Absolut:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi Absolut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Dalam Provisi Tergugat:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi Tergugat, sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Dalam Eksepsi Lainnya:

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Hlm. 11 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah kurang fihak dan gugatan tidak jelas, sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah meletakkan CB (*Conservatoir Beslaag*) atas aset-aset PT Aldevco dan untuk selanjutnya telah memerintahkan untuk mengangkat CB (*Conservatoir Beslaag*) tersebut bahkan kedua diktum (yang memerintahkan meletakkan CB dan mengangkat CB tercantum dalam satu kesatuan Diktum/Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Provisi tersebut harus ditolak karena sudah termasuk pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya telah mengajukan alasan-alasannya yang pada intinya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima karena hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding/Penggugat mengenai Pembatalan Wasiat digabung dengan Pembagian Harta Waris karena masih ada hubungan yang dekat (*innerlijke samenhang*), maka penggabungan tersebut dapat dipertimbangkan, karena jika pembatalan wasiatnya dikabulkan maka selanjutnya pembagian warisannya juga dapat ditetapkan sehingga untuk menghemat waktu, biaya dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah menyatakan dalam Surat Gugatannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada halaman 25 bahwa oleh karena Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding

Hlm. 12 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Tergugat III yang melakukan serah terima PT Aldevco tanpa menghormati proses hukum yang sedang berjalan maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan No. 341/Pdt.g/2017/PN.Jkt.Sel yang hingga saat ini prosesnya masih berlangsung. Di tengah proses pemeriksaan PMH dengan No. 341/Pdt.g/2017/PN.Jkt.Sel tersebut, Mahkamah Agung telah memutus perkara Kasasi Nomor 210/K/AG/2017 dengan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0653/Pdt.G/2015/PA.JS yang saat itu diputus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), oleh karena itulah Penggugat kembali mengajukan gugatan pembatalan Akta Wasiat dan Pembagian Waris *a quo* dengan melengkapi berbagai kekurangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Penggugat/Pembanding sendiri (Bukti P.9) bersesuaian dengan Bukti T2- huruf (c) yaitu Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 20 Oktober 2011 dibuat DR. AR Soehoed di hadapan Notaris bernama Mintarsih Natamihardja yang berisi secara tegas menyatakan. "Saham-saham PT Aldevco atas nama saya dan satu saham atas nama Drs. Trenggana sebenarnya saham-saham tersebut semua milik Pemerintah Republik Indonesia. Selain saham-saham dalam PT Aldevco ada juga barang-barang bergerak berupa mobil-mobil atas nama PT Aldevco dan dana-dana yang disimpan di Bank Luar Negeri dan di Bank yang ada di Indonesia", dengan demikian menunjukkan bahwa secara meyakinkan harta tersebut bukan milik pribadi Almarhum DR.AR. Soehoed yang dapat dijadikan sebagai harta warisan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Almarhum DR. AR Soehoed semasa hidupnya yaitu sebelum membuat wasiat pada tanggal 20 Oktober 2011 telah beberapa kali mengirim surat kepada Pemerintah yang intinya ingin menyerahkan PT Aldevco kepada Pemerintah, namun selalu tidak mendapatkan tanggapan dari Pemerintah yang sedang berkuasa saat itu dan barulah pada saat Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkenan menerima kembalinya PT Aldevco setelah melalui penelitian dan pemeriksaan (audit) yang teliti, dan kenyataan yang ada adalah setelah DR.

Hlm. 13 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR. Soehoed sendiri menjadi Almarhum. Di antara surat-surat yang dikirim oleh DR. AR. Soehoed selaku Direktur Utama PT Aldevco, yaitu:

- Surat Ketua Otorita Asahan Nomor : 1027//OA/S-2/87, tertanggal 16 November 1987 kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal (persero) Aluminium Development (PT. ADC). Menerangkan tentang cikal bakal pendirian PT ADC/PT Aldevco sebenarnya akan didirikan sebagai Persero berdasarkan rancangan keputusan Presiden serta Ketua Otorita Asahan (Ir. AR. Soehoed) memohon ijin kepada Pemerintah apabila konsep pendirian PT ADC terkendala maka akan didirikan sebagai Persero Swasta dengan memperhitungkan sebagai kekayaan negara;
- Surat Ketua Otorita Asahan Nomor : 0255//OA/S-2/87, tertanggal 8 April 1988 kepada Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal pendirian PT. Aluminium Development (PT. ADC/PT. Aldevco). Menerangkan tentang Laporan Ir. AR. Soehoed selaku Ketua Otorita Asahan kepada Presiden Republik Indonesia perihal pendirian PT ADC/PT Aldevco semula diusahakan untuk didirikan sebagai BUMN namun pada akhirnya menjadi Perseroan Swasta. PT ADC/PT. Aldevco diperhitungkan sebagai milik dan kekayaan Negara;
- Surat Ketua Otorita Asahan Nomor 32//OA/S-2/93 tertanggal 19 Januari 1993 yang ditujukan kepada PT.PP. berdikari perihal keterangan mengenai PT. Aldevco;
- Surat A.R. Soehoed tertanggal 28 Juni 2005 yang ditujukan kepada Presiden R.I. Bapak Dr. Susilo Bambang Yodoyono;
- Surat Midiningsih selaku Dirut PT Aldevco No. 017/SU-D/B.1/IX/14 tertanggal 18 November 2014 kepada Presiden R.I. Ir. Joko Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat tersebut di atas menambah keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti bahwa PT Aldevco bukanlah milik pribadi Almarhum DR. AR. Soehoed sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai harta waris yang dapat dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari Bukti T2-1 berupa Akta Pendirian PT ADC/PT Aldevco Nomor 180 tanggal 29 Februari 1988, telah terbukti bahwa

Hlm. 14 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu mendirikan PT Aldevco yang sebelumnya bernama PT Aluminium Development, pendirinya adalah Tuan Leon Harun Iskandar Soemantri, Tuan Ir. Abdoel Raoef Soehoed dan Tuan Paul Samandiono Samadikun. Sewaktu mendirikan Perseroan Terbatas itu sekaligus ketiga orang tersebut juga membuat Surat Pernyataan/Pengakuan yang isinya berbunyi: "Semua modal, saham-saham, untung dan rugi serta sesuatu yang menjadi milik perseroan terbatas tersebut, walaupun tertulis dan terdaftar atas nama kami, sesungguhnya adalah hak dan milik sepenuhnya dari Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini hanya meminjam/memakai nama kami, dan para ahli waris kami tidak dapat menggugat ataupun menuntut perihal pemilikan tersebut"

Menimbang, bahwa demikian pula dari Bukti T2-2, Bukti T2-3 dan seterusnya hingga Bukti T2-6 kesemuanya memperkuat PT Aldevco terbukti adalah milik Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari Bukti T.III-1 membuktikan PT Aldevco telah dilaksanakan pemindahan hak atas sahamnya dan sebagai pelaksana Wasiat dari Dr. AR.Soehoed kepada Pemerintah adalah Nyonya Middyningsih sebagai kuasa dari Dr.AR. Soehoed. Dan Nyonya Indri Yuniarti sebagai kuasa dari Drs. Trenggana Kusuma Utama telah menyerahkan kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan Indra Surya sebagai kuasa dari Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia) sebagai yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yaitu tentang telah ditetapkannya ahli waris serta ahli waris pengganti dari Pewaris DR. AR Soehoed sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dalam Putusan tersebut menggambarkan tidak terpenuhinya 3 unsur kewarisan yaitu Pewaris, Ahli waris dan Harta yang diwariskan. Ternyata dalam perkara a quo Pewarisnya ada yaitu Almarhum DR. AR Soehoed, ahli waris dan waris pengganti ada juga yaitu anak-anak dan cucu, akan tetapi Harta warisannya ternyata belum jelas siapa yang memiliki, apakah benar milik Pemerintah apakah sebenarnya harta tersebut

Hlm. 15 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT Aldevco) milik Pewaris, untuk itu gugatan Penggugat dalam masalah ini tidak dapat dikabulkan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 671/K/AG/2017 tanggal 21 November 2017 yang menyatakan bahwa gugatan waris harus memenuhi tiga unsur kewarisan secara kumulatif yaitu adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan. Jika tidak terbukti ada obyek sebahai harta warisan, maka tidak memenuhi syarat komulatif untuk ditetapkan Ahli Warisnya saja karena dipandang secara hukum tidak ada kepentingan hukum di dalamnya, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4060/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 9 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah tidak dapat dipertahankan karenanya harus seluruhnya dibatalkan dan selanjutnya dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana bunyi diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang Kewarisan dan Wasiat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4060/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 9 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat/Pembanding;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 14.032.000.00 (empat belas juta tiga puluh dua ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 12 September 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H..

**Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.
H**

Hakim Anggota

Drs.H. Moch Ichwan Ridwan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Sahadi,S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 134.000,-
2. Redaksi	: Rp 10.000,-
3. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,-

Hlm. 17 da



Hlm. 18 dari 19 hlm. Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)